

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Industri Perbankan dan *Covid-19*

Perbankan merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam memutar roda perekonomian di Indonesia. Amanat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah menegaskan bahwa bank memiliki posisi yang sangat krusial terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari sistem ekonomi yang dibangun. Bank menjadi sumber pendanaan utama melalui penjualan jasa keuangannya terhadap individu dan/atau kelompok yang membutuhkan sehingga baik buruknya kondisi bank, pastinya akan berdampak pada sektor-sektor lainnya.

Pandemi *Covid-19* menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh industri, termasuk industri perbankan. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa *Covid-19* membawa kondisi ekonomi dan keuangan global sampai pada tahap krisis; sektor produksi, pengeluaran, dan tingkat konsumsi dilumpuhkan akibat sistem penyebaran virus yang sangat cepat. *Covid-19* menyerang perekonomian mulai dari turunnya laju pertumbuhan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat yang menjadi penggerak roda perekonomian, hingga sulitnya pembiayaan produksi perusahaan melalui arus keuangan sampai penyaluran kredit dan kualitas aset pada perbankan yang mempengaruhi pasar keuangan.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah tentunya tidak tinggal diam demi menekan dampak negatif yang dibawa *Covid-19* terhadap sistem perekonomian nasional. Seperti Bank Indonesia (BI), mengeluarkan beberapa kebijakan moneter seperti pemotongan suku bunga dan giro wajib minimum, *triple intervention*, dan *convergent rate* untuk menjaga sistem keuangan di kala landaan *Covid-19*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendukung kondisi perbankan dengan menerbitkan OJK No. 11/PJOK.03/2020 dengan tujuan memberikan insentif perekonomian. PJOK ini ditargetkan untuk para debitur yang mengalami penurunan kinerja dan kapasitas agar tidak mengalami risiko kredit macet yang dapat mengganggu performa perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Sebagai pemegang fungsi intermediasi, bank harus tetap menjaga performanya walaupun berada dalam kondisi *stress* akibat pandemi *Covid-19*. Bank dituntut untuk senantiasa mampu melakukan peningkatan performa untuk mencapai kinerja keuangan terbaik dan menjaga kontinuitasnya agar sistem ekonomi di Indonesia tetap terjaga.

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang menjadi tolak ukur atas keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). Selanjutnya menurut Fahmi (2018), kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk meninjau seberapa jauh perusahaan menggunakan aturan sistematis pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menentukan ukuran-ukuran tertentu untuk melihat sejauh mana

operasi perusahaan dan menilai keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan.

Ukuran-ukuran keberhasilan suatu perusahaan dapat dinilai menggunakan perhitungan rasio keuangan. Proses bisnisnya adalah dengan menganalisis dan membandingkan data yang terdapat di laporan keuangan perusahaan dengan standar yang ditetapkan. Hasil analisis inilah yang selanjutnya digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.

2.3 Analisis Rasio Keuangan

Wild, *et al.* (2005) menyatakan bahwa analisis rasio merupakan alat seorang analis untuk menyediakan pandangan mengenai kondisi dasar. Selanjutnya, rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu akun dengan akun lainnya yang memiliki hubungan yang bersifat relevan dan signifikan (Harahap, 2007).

Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah teknik analisis membandingkan data angka pada laporan keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi suatu perusahaan dengan menghasilkan perhitungan yang menganalisis tingkat likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas suatu perusahaan. Pada perusahaan perbankan, analisis rasio keuangan bertujuan untuk memperhitungkan kinerja suatu bank, serta mengetahui gambaran perkembangan bank dari tahun ke tahun yang hasil interpretasinya akan digunakan oleh manajemen untuk menyiapkan dan menyusun rencana kerja bank tersebut (Sho'imah, dkk., 2015).

2.3.1 Rasio Keuangan yang Digunakan

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kesanggupan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya dan memenuhi kewajibannya pada saat penagihan (Munawir, 2010). Likuiditas merefleksikan kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu yang ditunjukkan melalui aktiva lancar karena jenis aktiva tersebut mudah untuk dikonversikan menjadi kas, piutang, persediaan, dan surat berharga (Sartono, 2010).

a. *Quick Ratio*

Quick Ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) melalui penggunaan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh perbankan (Kasmir, 2012). *Quick ratio* membandingkan antara aset yang likuid terhadap kewajiban lancar, sesuai dengan rumus berikut.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash} + \text{Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

b. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Peraturan Bank Indonesia No. 16 Tahun 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing menjelaskan bahwa LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, yang tidak termasuk dana antar bank. Dari pernyataan diatas, disimpulkan bahwa LDR

diperoleh dengan membandingkan total saldo kredit yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga, sesuai dengan rumus berikut.

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam memperoleh profit perusahaan dalam suatu periode tertentu (Munawir, 2010). Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik pula kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.

a. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio yang dapat menilai kinerja perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba atau profit (Sutrisno, 2012). Sementara menurut Kasmir (2011), ROA adalah rasio yang dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan profit melalui aktiva perusahaan. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan salah satu ukuran pada rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam hal ini, perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam manajemen aktiva yang baik dan efektif dalam menghasilkan laba. ROA diperoleh dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak terhadap total aset yang dimiliki, sesuai dengan rumus berikut.

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak (net)}}{\text{Total Aset (net)}} \times 100\%$$

b. *Return on Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio yang dapat menilai kinerja perusahaan dalam memperoleh profit melalui modal yang dimiliki (Fadholi, 2015). Sementara menurut Rusdin (2006), ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan dalam mengelola modal pemegang saham perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sebagai bentuk timbal balik atau jumlah pengembalian setelah dipotong biaya lainnya dari kewajiban kreditur.

Dari berbagai pendapat para ahli, maka ROE dapat didefinisikan sebagai salah satu rasio kinerja keuangan yang digunakan untuk menilai efektivitas kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba melalui manajemen dan pemanfaatan modal yang diperoleh dari pemegang saham perusahaan. Perusahaan dengan tingkat ROE yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam memanajemen modal sehingga mampu memperoleh imbal hasil yang besar pula. ROE dapat diketahui melalui rumus sebagai berikut.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak (net)}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Sho'imah, dkk., 2015). Tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, rasio ini juga berguna bagi pihak luar sebagai informasi keuangan terkait sejauh mana aktiva perusahaan diperoleh melalui utang. Tingkat solvabilitas yang tinggi menunjukkan adanya risiko keuangan yang cukup

besar atau utang perusahaan yang cukup banyak namun berpeluang dalam menghasilkan profit. Jika pengelolaan utang tersebut dikelola perusahaan dengan baik, efektif dan efisien dengan perolehan aktiva yang dapat menunjang proses operasional perusahaan, maka peluang perusahaan dalam menghasilkan keuntungan cukup tinggi (Hery, 2016).

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Idroes (2008), CAR menggambarkan kinerja bank dalam menutup risiko kerugian atas aktivitas operasional yang dilakukan. Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh aktiva dalam rangka pengembangan usaha yang didanai melalui modal perusahaan dengan segala risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Sementara menurut Rahim (2014), CAR merupakan rasio yang dapat menilai kelayakan modal uang dimiliki perusahaan dalam membiayai aktiva yang mengandung risiko. CAR dapat diukur melalui rumus sebagai berikut.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$